



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL REVIEW

Perlindungan Hukum Buku Elektronik (*E-Book*)
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

VOL. 01 NO. 31

Authors:

- A Muh Rizal Irsal Fadlurahman.
- Billy Jonathan
- Ni Made Siska Maharani

Reviewer:

- Dr. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H., M.Kn, LLM

PERLINDUNGAN HUKUM BUKU ELEKTRONIK (*E-BOOK*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A Muh Rizal Irsal Fadlulrahman, Billy Jonathan, dan Ni Made Siska Maharani

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, regulasi pada hak cipta telah mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini mempengaruhi cara hak cipta dilindungi, dikelola, dan dimanfaatkan di Indonesia. Pada awalnya, regulasi hak cipta di Indonesia sangat dipengaruhi oleh penjajahan Belanda, dengan perlindungan hak cipta diutamakan kepada pemilik Belanda tanpa memperhatikan pemilik Indonesia, yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam perlindungan hak cipta. Namun, setelah tahun 1945, Indonesia mulai mengembangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai kerangka hukum yang independen. Sesuai ketentuan undang-undang ini, landasan hukum untuk perlindungan hak cipta baru dapat diberikan. Kemudian, perubahan lebih lanjut terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disingkat dengan nama UUHC). Perubahan ini memperlihatkan upaya Indonesia agar mengakomodasi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, hal ini mengingat digitalisasi menghadirkan masalah baru dalam hal perlindungan hak cipta, seperti praktik penyebarluasan buku elektronik (*e-book*) yang semakin merajalela. Digitalisasi telah mengubah lanskap pelanggaran hak cipta dengan membuatnya lebih mudah dilakukan tetapi lebih sulit untuk dilacak karena sifatnya.¹

Di dalam era digital, munculnya buku elektronik (*e-book*) sebagai versi digital dari buku telah mengubah paradigma distribusi informasi. Kemudahan dalam penyebarluasan buku elektronik (*e-book*), didorong oleh akses yang cepat dan mudah melalui internet, telah menghasilkan jumlah buku elektronik (*e-book*) yang beredar jauh melampaui jumlah buku cetak. Meskipun meningkatkan akses

¹ Dicky Ardiansyah et al., “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta Indonesia,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (Januari 2024): hlm. 52-53, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i2.1806>.

ilmu pengetahuan kepada masyarakat menjadi prioritas di era ini, praktik penyebarluasan buku elektronik (*e-book*) secara ilegal tetap menimbulkan perdebatan tentang prioritas antara kepentingan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi dan hak pemilik hak cipta. Beberapa orang berpendapat bahwa kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan harus diutamakan dibandingkan dengan hak-hak pemilik hak cipta.²

Di tengah transformasi penyebarluasan akses informasi akibat kemajuan teknologi, praktik penyebarluasan buku elektronik (*e-book*) secara ilegal menjadi fenomena yang merugikan pencipta, penerbit, dan industri kreatif secara keseluruhan. Penyebarluasan buku elektronik (*e-book*) tanpa izin ini seringkali digunakan untuk keuntungan komersial, yang diperparah oleh digitalisasi yang memungkinkan praktik ini semakin merajalela dengan akses dan distribusi yang mudah, sementara identifikasi dan penindakan menjadi lebih sulit, yang membuat kerugian ekonomi menjadi lebih signifikan. Fenomena ini juga menimbulkan kerugian serius terhadap keberlanjutan kreativitas intelektual, mengingat motivasi orang untuk berinovasi dan menciptakan karya baru dapat menurun ketika mereka melihat bahwa penulis tidak memperoleh imbalan yang sesuai dengan karya mereka.³ Latar belakang tersebutlah yang mendorong penulisan *legal review* ini, guna menganalisis secara normatif mengenai perlindungan dan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik (*e-book*).

b. Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan problematika yang telah dijelaskan sebelumnya, pembahasan dalam studi ini akan difokuskan pada aspek-aspek berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta buku elektronik (*e-book*) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta buku elektronik (*e-book*)?

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *Sasi* 24, no. 2 (Februari 2019): hlm. 139, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

³ Fanny Liu, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku yang Dicitak secara Ilegal dan Diperjual-Belikan Secara Massal," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (Januari 2024): hlm. 5489, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13251>.

II. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik karya, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol pemanfaatan karyanya, termasuk dalam hal memperbanyak karya sejak awal penciptaan dan mengambil keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh karya tersebut.⁴ Konsep perlindungan hak cipta memiliki batas waktu tertentu, dengan hak cipta berlaku sepanjang umurnya dan berlanjut selama 70 tahun sejak kematiannya. Sedangkan hak cipta hanya berlaku sampai 50 tahun sejak dipublikasikan untuk badan hukum, selaras dengan ketentuan Pasal 58 UUHC.⁵ Dalam karya cipta, pemilik memiliki hak ekonomi dan hak moral sebagai hak utamanya. Hak moral, seperti yang diuraikan dalam Pasal 5 Ayat 1 UUHC, merujuk pada hak yang intrinsik pada pencipta, bahkan jika hak tersebut telah diserahkan kepada pihak lain melalui warisan, hibah, wakaf, wasiat, lisensi, atau alasan yang diizinkan hukum lainnya.⁶ Sementara itu, hak ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 UUHC, mengacu pada hak pemanfaatan komersial suatu karya untuk mendapatkan keuntungan finansial, termasuk hak untuk mempublikasikan, memperbanyak, menerjemahkan, mengubah, menyalurkan, menayangkan, mengumumkan, menyampaikan, dan mengontrak karya tersebut.⁷

Melanjuti pembahasan sebelumnya, hak cipta memakai prinsip deklaratif, yang berarti perlindungan terhadap hak Cipta timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan tanpa perlu dilakukan pendaftaran atau pencatatan. Walaupun

⁴ Raihana Raihana et al., "Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (Mei 2023): hlm. 1467, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>.

⁵ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (April 2021): hlm. 11, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

⁶ Daud Daud, "Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (Januari 2024): hlm. 360, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10681144>.

⁷ Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 3.

begitu, pencatatan hak cipta tetap diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta. Dalam UUHC, tercakupi perlindungan dari berbagai bentuk seni, seperti buku, lukisan musik, tari, koreografi, wayang, pantomim, dan lagu baik dengan maupun tanpa lirik. Seiring dengan kemajuan teknologi, bentuk fisik telah digantikan oleh bentuk digital dalam berbagai karya seni, seperti buku elektronik (*e-book*) sebagai pengganti buku fisik. Digitalisasi memungkinkan pemeliharaan kualitas yang konstan, tidak terpengaruh oleh waktu, atau ukuran karya tersebut. Reproduksi salinan menjadi lebih mudah dilakukan, dan kualitas setiap salinan sama dengan yang asli. Namun, UUHC dianggap belum cukup kuat untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap perkembangan digitalisasi, terutama dalam konteks buku elektronik (*e-book*). Dengan akses dan distribusi informasi yang mudah dan permintaan terhadap informasi dan hiburan masyarakat yang semakin meningkat pula, pelanggaran hak-hak dasar melalui media jaringan juga mengalami peningkatan. Meskipun demikian, UUHC tetap menyatakan secara tegas bahwa pencipta memiliki hak untuk dilindungi dalam semua hal yang berkaitan dengan karyanya, termasuk hubungan pribadi atau intelektual yang mungkin timbul darinya dan penggunaan apapun atas karyanya.⁸

Pembajakan, yang sering dikenal dengan nama *piracy*, merupakan satu dari sekian banyak contoh dari perbuatan yang melanggar pencipta yang kini semakin menyebar ke ranah digital seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam era modern ini, buku elektronik (*e-book*) mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat, yang membuatnya rentan menjadi sasaran utama pembajakan. Praktik pembajakan buku elektronik (*e-book*) terjadi melalui berbagai situs, baik yang bersifat legal maupun ilegal.⁹ Selain melanggar etika umum, menyebarkan luaskan buku elektronik (*e-book*) milik orang lain tanpa izin juga merupakan bentuk dari pelanggaran

⁸ Dahtiar Dahtiar, "Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (Maret 2023): hlm. 114-115, <https://doi.org/10.3783/causa.v1i2.2627>.

⁹ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembelian Buku Elektronik secara Ilegal," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Januari 2020): hlm. 175, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.

hukum.¹⁰ Dalam UUHC, terdapat pengakuan terhadap perlindungan terhadap buku elektronik (*e-book*) sebagai hasil modifikasi dari buku konvensional, sesuai dengan yang diuraikan pada Pasal 40 Ayat 1 huruf n UUHC. Oleh karena itu, walaupun dalam UUHC tidak secara eksplisit mengatur mengenai buku elektronik (*e-book*), tetapi hal tersebut telah terakomodir dalam Pasal 40 Ayat 2 UUHC yang berbunyi, “Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.”¹¹ Dengan berlakunya UUHC, terjadi penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya.¹²

2. Proses Penyelesaian Hukum Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Buku Elektronik (*E-Book*)

Pengertian pembajakan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 23 UUHC yang berbunyi, “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Meskipun sanksi hukum telah tersedia bagi pelaku pembajakan buku elektronik (*e-book*), konsumen buku elektronik (*e-book*) ilegal tidak pernah dikenai sanksi hukum.¹³ Hal ini menyebabkan rasa aman bagi konsumen dalam mengunduh buku elektronik (*e-book*) ilegal. Padahal, Pasal 9 *jo.* 113 UUHC secara jelas telah menerangkan sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

¹⁰ Mike Etry, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik melalui Media Online,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (Februari 2019): hlm. 34, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1449>.

¹¹ Fajaruddin Rachmad Abduh, “Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes,” *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, no. 3 (September 2021): hlm. 174, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>.

¹² Nurul Farida dan Sri Rahayu, “Implikasi Hak Cipta terhadap Distribusi dan Akses Buku Elektronik di Era Digital,” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (Oktober 2023): hlm. 196-197, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1548>.

¹³ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi,” *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, no. 01 (Januari 2023): hlm. 59, <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>.

“Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
- a. Penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Kemudian, Pasal 113 UUHC menjelaskan sanksi pidana bagi pelanggaran hak ekonomi dari berbagai aspek penggunaan komersial. Ancaman pidana penjara bisa mencapai empat tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.¹⁴

“Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta

¹⁴ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, *op.cit*, (176).

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Maka demikian, adanya buku elektronik (*e-book*) ilegal dapat melanggar sejumlah hak ekonomi pencipta, termasuk penerbitan, penggandaan dalam berbagai bentuk, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan.¹⁵ Pasal 95 UUHC menegaskan bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui cara penyelesaian, termasuk pelanggaran terhadap hak cipta buku elektronik (*e-book*), dapat diselesaikan melalui penyelesaian alternatif atau pengadilan, yaitu pengadilan Niaga yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta. Sementara itu, Pasal 96 UUHC menetapkan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait yang menderita kerugian hak ekonomi berhak mendapatkan imbalan. Pembayaran kompensasi harus dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dengan

¹⁵ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani Fathanudien, *op.cit*, (60).

jumlah kompensasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.¹⁶

Pasal 99 UUHC menegaskan bahwa pencipta, pemilik hak cipta, atau pemegang hak terkait berhak mengajukan tuntutan imbalan ke pengadilan niaga atas dilanggarnya hak cipta atau produk hak terkait lainnya. Tuntutan meliputi permohonan agar mendapatkan sebagian atau semua pendapatan yang didapatkan dari kegiatan yang melanggar hak cipta. Selain itu, mereka juga berhak untuk meminta putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk menyita hasil dari pelanggaran hak cipta serta untuk menghentikan kegiatan yang melanggar hak tersebut. Dalam hal ini, gugatan ganti rugi haruslah masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan perhitungan yang tepat.¹⁷ Pasal 100 UUHC memberikan penjelasan mengenai prosedur gugatan terkait pelanggaran hak cipta. Pengajuan gugatan kemudian diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pada tanggal pendaftaran gugatan. Setelah itu, panitera mengeluarkan tanda terima yang telah ditandatangani sesuai dengan tanggal yang sama dengan pendaftaran gugatan. Selanjutnya, panitera menyerahkan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari dari tanggal pendaftaran. Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak pendaftaran gugatan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam jangka waktu semaksimal-maksimalnya 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran gugatan terkait dengan pelanggaran hak cipta.

Langkah hukum yang bisa diambil oleh pihak yang dirugikan adalah mengajukan kasasi terhadap hasil keputusan Pengadilan Niaga terkait gugatan ganti rugi. Selain itu, mereka tetap berhak menginisiasi gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, tanpa mengecilkan peluang untuk mengajukan tuntutan pidana.¹⁸ Dengan demikian, UUHC mengupayakan perlindungan hukum untuk pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait terhadap pelanggaran terhadap buku elektronik (*e-book*) mereka, Dalam kasus

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, *op.cit.*, (177).

¹⁸ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 215.

tindak pidana hak cipta dan hak terkait, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, termasuk mengumpulkan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga terlibat, permintaan keterangan dan barang bukti, pemeriksaan dokumen terkait, penggeledahan tempat, serta penyitaan dan/atau penghentian peredaran terhadap barang bukti. Tidak hanya itu, penyidik juga dapat memohon keterangan ahli, meminta bantuan instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, atau tindakan lainnya terhadap pelaku tindak pidana serta memberhentikan penyidikan jika tidak ditemukan bukti tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

¹⁹ Anthon Fathanudien dan Vina Maharani Fathanudien, *op.cit*, (61-62).

III. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penganalisaan dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak cipta untuk buku elektronik (*e-book*) di Indonesia diatur dalam UUHC, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya untuk mengontrol penggunaan dan memperoleh keuntungan ekonomi dari karyanya. Perlindungan ini mencakup perlindungan hak ekonomi dan hak moral, dengan masa perlindungan hak cipta berlaku otomatis sejak karya terkait diwujudkan, meskipun pencatatan hak cipta tetap dianjurkan untuk memperkuat perlindungan tersebut. Meskipun UUHC tidak secara eksplisit mengatur buku elektronik (*e-book*), pengakuan terhadap perlindungan buku elektronik (*e-book*) telah diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf n UUHC, yang mengakui buku elektronik (*e-book*) sebagai hasil modifikasi dari buku konvensional. Hal ini juga tercakup dalam Pasal 40 Ayat 2 UUHC, yang menjamin bahwa karya adaptasi diberi perlindungan hukum yang sama dengan karya aslinya.
2. Proses penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik (*e-book*) diatur pula di dalam UUHC. UUHC menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dari buku elektronik (*e-book*) dapat dikenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana terkandung di dalam pasal-pasal nya. Tidak hanya itu, Pasal 96 UUHC juga memastikan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait yang merasakan kerugian ekonomi berhak untuk menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Selain itu, Pasal 99 UUHC memberi mereka wewenang untuk menyita serta menghentikan kegiatan dari pelanggaran hak cipta.

2. Saran

Beberapa hal yang akan disarankan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan melalui upaya pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya menghormati hak cipta buku elektronik (*e-book*). Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta, termasuk dampak pelanggarannya terhadap penulis dan penerbit.

2. Melakukan pengintegrasian materi hak cipta dalam kurikulum pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta sejak usia dini. Upaya ini diharapkan mampu membantu generasi mendatang memahami bahwa pelanggaran hak cipta tidak hanya berdampak negatif bagi pihak pencipta dan penerbit, tetapi juga dapat mengancam kelangsungan kreativitas intelektual secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Nainggolan, Bernard. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2016.
- Yustisia, Tim Visi. *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: VisiMedia. 2015.

Artikel Jurnal

- Abduh, Fajarrudin Rachmad. "Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes." *IJRS International Journal Reglement & Society* 2, No. 3 (September 2021): 174. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i3.154>
- Ardiansyah, Dicky, Nidhar Irham Muharram, Raja Satria Utama, Ridho Ahmad Bukhori, and Rizky Bagus Pandu Efendi. "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hak Cipta Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 2, No. 2 (Januari 2024): 52-53. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i2.1806>
- Dahtiar, Dahtiar. "Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1, No. 2 (Maret 2023): 114-115. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i2.2627>
- Daud, Daud. "Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Terhadap Penyebarluasan Buku Elektronik." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 6 (Januari 2024): 360. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10681144>
- Farida, Nurul dan Sri Rahayu. "Implikasi Hak Cipta terhadap Distribusi dan Akses Buku Elektronik di Era Digital." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, No. 4 (Oktober 2023): 196-197. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1548>
- Fathanudien, Anthon dan Vina Maharani. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi." *Logika: Jurnal*

- Penelitian Universitas Kuningan 14, No. 01 (Januari 2023): 59-62.
<https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (April 2021): 11.
<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. “Aspek Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) sebagai Karya Kekayaan Intelektual.” *Sasi* 24, No. 2 (Februari 2019): 139. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>
- Liu, Fanny, Jennifer Kayla Esfandiary, Salsa Putri Nabila, Ferdinandus Kaki Rangga, M. Ivan Julianto, dan Mustaqim Mustaqim. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku yang Dicitak secara Ilegal dan Diperjual-Belikan secara Massal.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 1 (Januari 2024): 5489. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13251>
- Mike, Etry. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik melalui Media Online.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 2 (Februari 2019): 34. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1449>
- Raihana, Raihana, Syafruddin Syafruddin, Dion Welli, dan Sugiharto Sugiharto. “Analisis Yuridis Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (Mei 2023): 1467.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.456>
- Tiawati, Sulis, dan Margo Hadi Pura. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta terhadap Pembelian Buku Elektronik secara Ilegal.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 2 (Januari 2020): 175-177.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta